



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SELVI JUWITA, Tempat/ Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 16 Juli 1990,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan
Honorar, Tempat Tinggal : Manggul LK II Lahat,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 10 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht tanggal 10 Maret 2022, yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMANSYAH pada tanggal 28 Desember 2008 di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama TASYAH RIZQULLAH dan anak Pemohon tersebut telah dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan Nomor : 10.430/UMUM/2009 Tanggal 19 Desember 2009 ;

- Bahwa sejak dari umur 40 (empat puluh) hari anak Pemohon yang bernama TASYAH RIZQULLAH tinggal bersama Ibu dan Bapak Pemohon di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat karena Pemohon bekerja di Tebing Tinggi sehingga Pemohon 1 (satu) Minggu sekali melihat anak pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Pemohon dan suami yaitu FIRMANSYAH bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 11/AC/2010/PA;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2011 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Efendi dan Pemohon tinggal di Baturaja karena mengikuti suami Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa untuk memudahkan administrasi anak Pemohon sekolah kemudian Ibu Pemohon yaitu FARIDA LAILAH memasukan nama TASYAH RIZQULLAH kedalam Kartu Keluarga Ibu Pemohon dan Ibu Pemohon juga membuat Akta Kelahiran yang baru ;
- Bahwa kemudian terbitlah Akta Kelahiran yang baru dengan Nomor : 1604-LT-11052011-0055 Tanggal 11 Mei 2011 dan setelah diteliti ternyata nama Anak, Ayah dan Ibu tersebut salah yaitu tertulis nama anak RIZQULLAH seharusnya TASYAH RIZQULLAH, nama ayah FADILAH (Bapak Pemohon) seharusnya FIRMANSYAH dan Ibu FARIDA LAILAH (Ibu Pemohon) seharusnya SELVI JUWITA ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Anak Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama RIZQULLAH seharusnya TASYAH RIZQULLAH, nama ayah FADILAH (Bapak Pemohon) seharusnya FIRMANSYAH dan Ibu FARIDA LAILAH (Ibu Pemohon) seharusnya SELVI JUWITA ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1604-LT-11052011-0055 Tanggal 11 Mei 2011 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak, nama Ayah dan Ibu Kandung anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, nama Ayah dan Ibu Kandung di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1604-LT-11052011-0055 Tanggal 11 Mei 2011 yang semula tertulis : RIZQULLAH menjadi TASYAH RIZQULLAH, nama ayah FADILAH menjadi FIRMANSYAH dan Ibu FARIDA LAILAH menjadi SELVI JUWITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.430/UMUM/2009 atas nama TASYAH RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 19 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 140/181/MGL/II/2022 tertanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Data Mempelai tertanggal 28 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai, antara Selvi Juwita dan Firmansyah selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 14 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1604102803090006 atas nama Kepala Keluarga Padila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 15-02-2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1604105607900013 atas nama Selvi Juwita, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP : 474.4/791/K.Teng/2006 atas nama Firmansyah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Tasyah Rizqullah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3, P-4 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **FARIDA LAILAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara permohonan ganti nama anak Pemohon di Akte Kelahiran yang bernama Tasyah Rizqullah;
 - Bahwa Tasyah Rizqullah adalah anak dari Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah;
 - Bahwa Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah menikah pada tanggal 28 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah dikaruniai seorang anak yang bernama Tasyah Rizqullah yang lahir pada tanggal 12 Desember 2009;
- Bahwa saat ini umur Tasyah Rizqullah 12 (dua belas) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa sejak umur 40 (empat puluh) hari, anak Pemohon yang bernama Tasyah Rizqullah sudah tinggal dengan Saksi, sedangkan Pemohon saat itu sekali seminggu datang melihat anak Pemohon ke rumah Saksi;
- Bahwa Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah sudah bercerai;
- Bahwa Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah masing-masing sudah menikah kembali;
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) akte kelahiran Anak Pemohon, yang mana Akte Kelahiran yang ke-1 (kesatu) dibuatkan oleh Pemohon, sedangkan ke-2 (kedua) dibuatkan oleh Saksi sendiri karena Pemohon dahulu tidak tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang ingin diubah adalah pada Akte Kelahiran yang ke-2 (kedua) sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011 yaitu dari Rizqullah menjadi Tasyah Rizqullah, dan nama Ayah FADILAH seharusnya FIRMANSYAH dan Ibu FARIDA LAILAH seharusnya SELVI JUWITA;
- Bahwa Rizqullah adalah orang yang sama dengan Tasyah Rizqullah;
- Bahwa Saksi sudah pernah pergi bersama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat menerangkan adanya 2 (dua) akte kelahiran tersebut, dan menerangkan pula ingin mengganti nama Anak Pemohon di Akte Kelahiran yang ke-2 (kedua), dan juga mengganti nama Ayah dan nama Ibu dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat diberi petunjuk harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lahat terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menghubungi Firmansyah terkait perubahan nama di Akte Kelahiran anak Pemohon dan Firmansyah menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut dan menyuruh untuk mengurus sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun orang lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ASTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara permohonan ganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon bernama Tasyah Rizqullah;
- Bahwa Tasyah Rizqullah adalah anak dari Pemohon (Selvi Juwita) dan Firmansyah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon (Selvi Juwita) dan Firmansyah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Selvi Juwita) dan Firmansyah dikaruniai seorang anak yang bernama Tasyah Rizqullah;
- Bahwa Pemohon (Selvi Juwita) dan Firmansyah kini telah bercerai;
- Bahwa Selvi Juwita (Pemohon) sudah menikah lagi dengan Efendi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa benar ada 2 (dua) akte kelahiran Anak Pemohon, dan Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat menanyakan hal tersebut, dan Pemohon menerangkan bahwa Akte Kelahiran yang pertama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.430/UMUM/2009 atas nama TASYAH RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 19 Desember 2009 akan dicabut oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, dan yang akan dipakai adalah Akte Kelahiran yang kedua, Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lahat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah ingin merubah nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon juga ingin merubah nama Ayah dan nama Ibu akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Farida Laila dan Saksi Asti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Lahat, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa TASYAH RIZQULLAH merupakan anak dari Selvi Juwita (Pemohon) dan Firmansyah (vide bukti P-2, bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada 2 (dua) akte kelahiran Anak Pemohon yaitu Nomor 10.430/UMUM/2009 atas nama TASYAH RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 19 Desember 2009 dan Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya di Akte Kelahiran Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-11052011-0055 yang tertulis Rizqullah diubah menjadi Tasyah Rizqullah dan nama Ayah FADILAH seharusnya FIRMANSYAH dan Ibu FARIDA LAILAH seharusnya SELVI JUWITA;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung pula oleh keterangan saksi-saksi serta terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga Pemohon atau orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa benar ada 2 (dua) akte kelahiran Anak Pemohon, dan Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat menanyakan hal tersebut, dan Pemohon menerangkan bahwa Akte Kelahiran yang pertama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.430/UMUM/2009 atas nama TASYAH RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 19 Desember 2009 akan dicabut oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, dan yang akan dipakai adalah Akte Kelahiran yang kedua, Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lahat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun, dan dengan memperhatikan asas kemanfaatan hukum bagi anak Pemohon kelak dalam menjalani pendidikan maupun dalam mencari pekerjaannya kelak, agar tidak terhambat oleh proses administrasi yang salah, sehingga permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht



(kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pergantian nama anak Pemohon ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht



pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut yang mana setelah Hakim mencermatinya, ternyata maksudnya adalah untuk pelaksanaan penetapan *aquo*, dan karenanya demi kepastian hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi, maka petitum ke-3 (ketiga) tersebut perlu untuk diperbaiki dengan mengacu pada Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian **Permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-11052011-0055 atas nama RIZQULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Mei 2011 yang semula bernama RIZQULLAH menjadi **TASYAH RIZQULLAH**, dan nama Ayah yang semula bernama Fadilah diganti menjadi **FIRMANSYAH** dan nama Ibu yang semula tertulis FARIDA LAILAH diganti menjadi **SELVI JUWITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLAN, S.H.

BINSAR P. TAMPUBOLON, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Lht